



# JIPSWARI

(JURNAL ILMIAH PUSAT STUDI WANITA UNSRI)  
MEWUJUDKAN PEREMPUAN UNGGUL

Volume III No. 1 Tahun 2012

ISSN NO. 2087-8966

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA  
CERAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM 5 AGAMA DI INDONESIA**

Oleh: Putu Samawati

**REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF  
DI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh: Diana Dewi Sartika

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU NIKAH SIRRI**

Oleh: Iza Rumesten RS

**WACANA PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN BERBASIS  
POTENSI LOKAL DALAM HAL PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
KELUARGA DI KOTA PALEMBANG**

Oleh: Budi Purwanto

**20 HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh: Wahyu Ernaningsih

**PERILAKU MEROKOK PENDUDUK INDONESIA:  
BEBERAPA TEMUAN DARI PROYEK *INDONESIA FAMILY LIFE SURVEY*  
(IFLS) GENERASI KE-4**

Oleh: Merry Yanti

020820011202010423

## 20 HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:  
Wahyu Ernaningsih, SH. MHum

### A. Pendahuluan

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu anak harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dan ini diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Maka pada tanggal 22 Oktober 2002 disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 (1)). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 (2)).

## **B. Asas dan Tujuan UU No 23 Tahun 2002**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: (pasal 2)

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta
- d. Penghargaan terhadap anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 3).

## **C. Hak Anak**

Apabila kita perhatikan maka undang-undang ini secara garis besar memuat 20 hak anak. Hal ini meliputi:

Setiap anak berhak:

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)

3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 (1))
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7(2))
6. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (psl 8)
7. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (psl 9 (1))
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (psl 9 (2)).
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10)

10. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, beriman, bereaksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11)
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12)
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan, dan
  - f. Perlakuan salah lainnya (pasal 13 (1))
13. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
14. Untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan

- e. Pelibatan dalam peperangan.
- 15. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 (1))
- 16. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasl 16 (2))
- 17. Penangkapan, penahan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16 (3))
- 18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17 (1))
- 19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 (2)).
- 20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

Undang-undang ini juga mengatur bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) yaitu melakukan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan

perlakuan salah lainnya, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat dalam KUHP.

#### **D. Kewajiban anak.**

Dalam UU No.23 tahun 2002 pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak yang baik adalah anak yang mendapatkan hak-haknya dan paham akan kewajibannya, sehingga apabila anak mendapatkan pendidikan dan asuhan secara baik maka anak-anak akan dapat memahami akan hak dan kewajibannya secara benar.

#### **E. Kesimpulan**

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Selain itu, seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME yang juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus Bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa yang akan datang, maka adalah sebuah kewajiban bagi kita semua untuk melindunginya. Perlindungan anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Elemen inilah yang berkewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak, sehingga anak akan memahami secara benar tentang hak dan kewajiban yang melekat kepada dirinya.